



Dinas Sosial

Komplek Perkantoran Pemda Lama 30628 07117583081

oganiirkab.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Ilir / Dinas Sosial

Pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Identitas Diri (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Memiliki Surat keterangan miskin dari pemerintah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP Pelayanan terhadap menyandang masalah kesejahteraan sosial Miskin/terlantar

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pelayanan terhadap menyandang masalah kesejahteraan sosial Miskin/terlantar, selama 1 (satu) Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan terhadap menyandang masalah kesejahteraan sosial Miskin/terlantar dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan

Pengaduan Layanan

kotak suara, media sosial